

LAPORAN PERJALANAN DINAS

**Sidang
CODEX COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES (CCFA)
ke - 48**

**Xi'an - China
14-18 Maret 2016**

**Oleh:
Ir. Gasilan
Ida Farida, STP**

**DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
2016**

PENDAHULUAN

Pada tanggal 14-18 maret 2016 telah dilaksanakan sidang Codex Committee on Food Additives (CCFA) ke-48 di Xi'an – China, dihadiri oleh 48 negara anggota, 1 member organization dan 31 international governmental dan non-governmental organizations.

Sidang CCFA dibuka oleh Mr Zhiqiang Zhang, *Deputy Director of Food Safety Standards, Risk Surveillance and Assessment Department, on behalf of Mr Xiaotao Jin, Vice-Minister of National Health and Family Planning Commission (NHFPC)*. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa China telah menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dan terlibat dalam berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat keamanan pangan disepanjang rantai makanan. Beliau juga menekankan pentingnya CCFA dalam menjamin kesehatan konsumen dan perdagangan yang adil serta menegaskan kesediaan China untuk berpartisipasi aktif dalam sidang Codex.

Sidang dipimpin oleh Mr Zhiqiang Zhang, *Deputy Director of Food Safety Standards, Risk Surveillance and Assessment Department*.

A. DISKUSI DAN HASIL PERTEMUAN

1. Adoption of the Agenda (Agenda Item 1)

Sidang sepakat menetapkan *in-session Working Groups* (WG) untuk membahas mengenai:

- *Endorsement and Alignment* yang diketuai oleh Australia untuk mengesahkan dan atau merevisi batas maksimum BTP dan *processing aids* dalam standar codex, alignment of food additive provisions in commodity standards with the GSFA, *matters arising from the Committee on Fish and Fish Products* (CCFFP); dan mengidentifikasi pekerjaan selanjutnya terkait *alignment*.
- *International Numbering System* (INS) for food additives yang diketuai oleh Iran untuk mempertimbangkan usulan perubahan dan atau penambahan INS
- Daftar prioritas senyawa yang akan dievaluasi JECFA, diketuai oleh Kanada.

2. Matters Referred By The Codex Alimentarius Commission And Other Subsidiary Bodies (Agenda Item 2)

- ✓ Sidang sepakat meminta China selaku ketua sidang CCFA dan Amerika selaku ketua Working Group GSFA untuk menyiapkan *discussion paper* terkait strategi bagaimana CCFA dapat bekerja lebih baik untuk dapat dipertimbangkan pada sidang CCFA selanjutnya.
- ✓ Dalam merespon permintaan CCFFP ke-34, sidang sepakat merevisi note 299 dalam GSFA untuk mencerminkan kebenaran batas maksimum penggunaan BTP fosfat sebesar 440 mg/kg.

3. Matters Of Interest Arising From FAO And WHO And From The 80th Meeting Of The Joint FAO/WHO Expert Committee On Food Additives (JECFA) (Agenda Item 3a)

- ✓ Sekretariat JECFA merangkum saran ilmiah dan hasil sidang JECFA ke-80 serta mencatat bahwa magnesium stearate (INS.470 (iii)) dan polyvinyl alcohol (PVA)-polyethylene glycol (PEG) graft copolymer (INS 1209) akan dipertimbangkan pada agenda item 5e.
- ✓ Sekretariat JECFA menjelaskan bahwa kajian paparan magnesium sebaiknya diperoleh dari semua BTP yang mengandung magnesium.

- ✓ Sidang mempertimbangkan penurunan batas maksimum benzoat pada kategori pangan 14.1.4 menjadi 250-300 mg/L. Komite mencatat bahwa batas maksimum BTP benzoat yang ada saat ini tidak tepat, perlu diturunkan untuk melindungi konsumen. Komite juga mencatat bahwa penurunan BTP benzoat harus mempertimbangkan data nasional dan kebutuhan teknologi.
- ✓ Sidang mencatat bahwa dua enzim, yaitu Lipase from *Fusarium heterosporum* expressed in *Ogataea polymorpha* (INS 1104) dan Maltotetrahydrolase from *Pseudomonas stutzeri* expressed in *Bacillus licheniformis* akan dimasukkan ke dalam database processing aids (<http://www.ccfa.cc/IPA/>) yang dikembangkan oleh China.
- ✓ Sidang sepakat:
 - Meminta informasi terkait batas maksimum serta justifikasi teknologi dan kajian paparan BTP benzoat untuk dipertimbangkan oleh eWG GSFA.
 - Merevisi batas maksimum BTP benzoat pada kategori pangan 14.1.4 menjadi 250 mg/kg dengan note 13 “as benzoic acid” dan note baru “interim maximum level until CCFA ke-49” serta mendelet note 123.

4. Proposed Draft Specifications For The Identity And Purity Of Food Additives Arising From The 80th JECFA Meeting (Agenda Item 3b)

Sidang sepakat:

- Meneruskan spesifikasi BTP *Advantame* (INS 969), *Annatto extracts (solvent-extracted bixin)* (INS 160b(i)), *annatto extracts (solvent-extracted norbixin)* (INS 160b(ii)), *calcium silicate* (INS 552), *Lipase from Fusarium heterosporum expressed in Ogataea polymorpha* (INS 1104), *Magnesium stearate* (INS 470(iii)), *Maltotetrahydrolase from Pseudomonas stutzeri expressed in Bacillus licheniformis* *Polyvinyl alcohol (PVA)-polyethylene glycol (PEG) graft co-polymer* (INS 1209) kepada CAC ke-39 untuk diadopsi pada step 5/8.
- Menghapus spesifikasi *aluminium silicate* (INS 559), *calcium aluminium silicate* (INS 556) dan *glycerol ester of gum rosin* (INS 445(ii)).
- Menghapus ketentuan:
 - (i) *Aluminium silicate* (INS 559) pada Table 1 dan 2 GSFA (kategori pangan 05.3)
 - (ii) *Calcium aluminium silicate* (INS 556) pada Table 1 dan 2 GSFA (kategori pangan 01.5.1, 01.5.2 dan 05.3) serta standar for *Milk Powders and Cream Powder (CODEX STAN 207-1999)*, *a Blend of Skimmed Milk and Vegetable Fat in Powdered Form (CODEX STAN 251-2006)*, dan *Edible Casein Products (CODEX STAN 290-1995)*

5. Endorsement And/Or Revision Of Maximum Levels For Food Additives And Processing Aids In Codex Standards (Agenda Item 4a)

- ✓ Sidang mengesahkan ketentuan BTP yang diusulkan oleh CCSCCH ke-2 terkait standar untuk Thyme.
- ✓ Sidang sepakat meminta CCSCCH untuk mengklarifikasi alasan untuk tidak memasukan referensi umum GSFA (contohnya semua antikekpal dalam Table 3 GSFA) dan pembatasan penggunaan BTP dalam standar thyme (hanya tiga jenis BTP antikekpal).

6. Alignment Of The Food Additive Provisions Of Commodity Standards And Relevant Provisions Of The GSFA (Agenda Item 4b)

Sidang sepakat:

- ✓ Meneruskan kepada CAC ke-39 untuk mengadopsi:

- a) Revisi section BTP dalam *Standards for Cocoa Butter* (CODEX STAN 86-1981) for *Chocolate and Chocolate Products* (CODEX STAN 87-1981), for *Cocoa (Cacao) Mass (Cocoa/Chocolate Liquor) and Cocoa Cake* (CODEX STAN 141-1983), and *Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars* (CODEX STAN 105-1981)
- b) Revisi ketentuan BTP dalam GSFA terkait dengan empat standar komoditi untuk cokelat dan produk cokelat serta standar komoditinya CCFFP.
- ✓ Menetapkan eWG yang diketuai oleh Australia dan wakil ketua Amerika untuk:
 - a) Menyiapkan usulan *alignment* untuk 10 standar produk ikan beku pada kategori pangan 09.2.1 dan 09.2.2: *Standards for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop Products* (CODEX STAN 315-2014); *Quick Frozen Fin-Fish, Uneviscerated and Eviscerated* (CODEX STAN 36-1981); *Quick Frozen Shrimps or Prawns* (CODEX STAN 92-1981); *Quick Frozen Lobsters* (CODEX STAN 95-1981); *Quick Frozen Blocks of Fish Filets* (CODEX STAN 165-1989); *Quick Frozen Fish Fillet* (CODEX STAN 190-1995); *Quick Frozen Raw Squid* (CODEX STAN 191-1995); *Raw and Bivalve Molluscs* (CODEX STAN 292-2008); *Live Abalone and Raw Fresh Chilled or Frozen Abalone for Direct Consumption or for Further Processing* (CODEX STAN 312-2014); and *Quick Frozen Fish Sticks (Fish Fingers), Fish Portions and Fish Fillets – Breaded and in Batter* (CODEX STAN 315-2014).
 - b) Menyiapkan pedoman untuk komite komoditi untuk melakukan pekerjaan terkait *alignment*
 - c) Mempertimbangkan pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh CCFA ke-48 terkait:
 - Ketentuan BTP dalam GSFA yang menurut CCFFV tidak memiliki fungsi teknologi pada kategori pangan tertentu yang tercakup dalam *Standards for Certain Canned Citrus Fruits* (CODEX STAN 254-2007), for *Preserved Tomatoes* (CODEX STAN 13-1981), for *Processed Tomato Concentrates* (CODEX STAN 57-1981), and for *Table Olives* (CODEX STAN 66-1981).
 - *Alignment* ketentuan untuk ethylene diamine tetra acetate (INS. 385, 386) dalam *Standard for Canned Shrimps or Prawn* (CODEX STAN 37-1981) sesuai permintaan CCFFP ke-34.

7. Food Additive Provisions In Tables 1 And 2 In Food Categories 01.2 Though 08.4, With The Exclusion Of Food Categories 04.1.2.4, 04.2.2.4, 04.2.2.5, 04.2.2.6, 05.1.1, 05.1.3, And 05.1.4 (Outstanding From CCFA47)(Agenda Item 5a)

- ✓ Sidang mencatat bahwa eWG tentang GSFA akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait draf dan usulan penggunaan *polydimethyl siloxane* (INS 900a), *propylene glycol esters of fatty acids* (INS 477), dan *sucrose esters of fatty acids* (INS 473) pada kategori pangan 06.8.1 “Soybean-based beverages”, 06.8.2 “Soybean-bases beverage film”, 06.8.3 “Soybean curd (tofu)”, 06.8.4 “Semi-dehydrated soybean curd”, 06.8.5 “Dehydrated soybean curd (kori toku)”, 06.8.6 “Fermented soybeans (e.g. natto, tempe)” and 06.8.7 “Fermented soybean curd”.
- ✓ Sidang sepakat merevisi ketentuan *sucrose oligoesters*, tipe 1 dan II (INS. 473 a) menjadi 5000 mg/kg dengan note “singly or in combination: INS. 473, 473a and 474 agar konsistensi dengan keputusan sidang bahwa ketiga BTP tersebut berbagi ADI yang sama.
- ✓ Sidang sepakat: (i) sekretariat codex meminta informasi terkait penggunaan asam adipat (INS.355) di berbagai kategori pangan untuk dikaji keamanannya melalui CL dengan *deadline* bulan November 2016, (ii) tidak melanjutkan pembahasan terkait asam adipat jika informasi tidak tersedia.
- ✓ Sidang sepakat untuk menyiapkan *discussion paper* dalam rangka mengidentifikasi hal yang menjadi *concern* terkait penggunaan nitrat (INS.251, 252) dan nitrit (INS.249, 250) karena adanya pertimbangan nilai ADI dan pembentukan nitrosamin.

- ✓ Meminta klarifikasi kepada Codex Committee on Processed fruits and Vegetables (CCPFV) terkait justifikasi penggunaan tokoferol pada kategori pangan 04.1.2 Buah Olahan

8. Use Of Nisin (Ins 234) In Food Category 08.3.2 In General, And Specifically In Products Conforming To The Corresponding Commodity Standards (Agenda Item 5b)

Sidang menyetujui usulan ketentuan penggunaan nisin pada kategori pangan 08.3.2 Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, yang Dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Panas.

9. Proposed draft provision for quillaia extracts (INS 999(i), 999 (ii)) in food category 14.1.4 “Waterbased flavoured drinks, including “sport”, “energy” or “electrolyte” drink and particulated drinks” of the GSFA (Agenda Item 5c)

Sidang sepakat merevisi ketentuan penggunaan ekstrak quillaia (INS. 999(i)) pada kategori pangan 14.1.4 dengan mendelet note 168 “ quillaia extract type 1 (INS.999(i)) only”.

10. Uses And Use Levels Of Paprika Extract (INS 160c (i)) (Agend Item 5d)

- ✓ Sidang menyetujui rekomendasi untuk tidak mengakomodir usulan ketentuan baru terkait ekstrak paprika (INS.160 c(ii))
- ✓ Sidang mencatat bahwa informasi yang disediakan dalam mendukung ketentuan baru ekstrak paprika sangat terbatas karena berdasarkan CL 2015/9-FA informasi yang ada tidak memuat kriteria sesuai dalam prosedur manual. Oleh karena itu Komite mengundang anggota dan observer untuk memasukan kembali usulan dalam merespon CL untuk ketentuan BTP baru dan atau revisi ketentuan BTP dalam GSFA.

11. Proposals For New And/Or Revision Of Food Additive Provisions (Replies To CI 2015/12-FA) (Agenda Item 5e)

Sidang sepakat:

- ✓ Memasukan ketentuan baru untuk BTP advantame, magnesium stearate dan polyvinyl alcohol (PVA)- polyethylene glycol (PEG) Graft Co-polymer dengan status step 2.
- ✓ Memasukan magnesium stearate (INS. 470(iii)) ke dalam Table 3 pada step 5/8
- ✓ Mengadopsi karagenan (INS 407), *citric and fatty acid esters of glycerol* (INS 472c), *starch sodium octenyl succinate* (INS 1450) dan sepakat menambahkan note F” as consumed” untuk mengatasi kekhawatiran terhadap batas maksimum concentrated formulas.
- ✓ Menginformasikan kepada CCNFSDU terkait kesesuaian ketentuan dalam GSFA dan *Standard for Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes for Infants* (CODEX STAN 72-1981).

12. Proposed Draft Revision Of Food Category 01.1 “Milk And Dairy-Based Drinks” And Its Sub-Categories (Agenda Item 5f)

Sidang sepakat:

- ✓ Merevisi judul dan deskripsi kategori pangan 01.1, 01.1.1, 01.1.3, 01.1.4 dan memasukan kategori pangan baru 01.1.2 “other fluid milk (plain)” serta memasukan *plain drinks based on fermented milk* dalam kategori pangan 01.2.1 “Fermented milks (plain)”.

- ✓ Meneruskan revisi kategori pangan 01.1 (fluid milk and milk products) dan subkategori serta konsekuensinya kepada CAC untuk diadopsi pada step 5/8
- ✓ Meminta eWG GSFA untuk mempertimbangkan kesesuaian ketentuan BTP dalam revisi kategori pangan 01.1, 01.1.1, 01.1.3, 01.1.4.
- ✓ Mencatat lebih lanjut bahwa usulan untuk memasukan ketentuan BTP dalam kategori pangan 01.1.2 "other fluid milk (plain)" harus disampaikan dalam merespon CL terkait usulan ketentuan BTP baru dan atau revisi dalam kategori pangan.

13. Discussion Paper On The Use Of Food Additives In The Production Of Wine (Food Category N° 14.2.3 "Grape Wines) (Agenda Item 5g)

Sidang mencatat perbedaan pandangan delegasi terhadap rekomendasi 1 dan sepakat terhadap usulan untuk menetapkan kembali eWG yang diketuai oleh Eropa dan wakil ketua Australia dengan TOR sebagai berikut:

- Mempertimbangkan isu, salah satunya adalah istilah "international organization" yang dicantumkan pada rekomendasi 1 dirasa tidak jelas dan tidak ada definisinya dalam codex.
- Menyusun dan menganalisis rekomendasi untuk mengamandemen GSFA dengan memperhatikan penggunaan BTP dalam wine kategori pangan 14.2.3 Grape Wine
- Mempertimbangkan ketentuan BTP yang memiliki kelas fungsi pengatur keasaman, penstabil dan antioksidan.

14. Proposed Draft Amnedments To The International Numbering System For Food Additives (CAC/GL 36-1989) (Agenda Item 6)

- ✓ Sidang sepakat untuk memasukan tambahan fungsi teknologi baru dalam section 2 CAC/GL 36-1989 yaitu:
 - *emulsifying salt synergist* untuk kelas fungsi garam pengemulsi
 - *binder* untuk kelas fungsi penstabil
- ✓ Sidang sepakat untuk merubah section 3 dan 4 dalam CAC/GL 36-1989, yaitu memasukan *spirulina extract* (INS 134), *purple sweet potato colour* (INS 163(vii)), *red radish colour* (INS 163(viii)), *protease from streptomyces fradiae* (INS 1101(v)) dan *protease from bacillus substilis* (INS 1101(vi)).
- ✓ Sekretariat JECFA mengklarifikasi bahwa nilai ADI untuk protase from *Streptomyces fradiae* telah dicabut namun spesifikasinya masih tetap diperahankan.

15. Proposals For Additions And Changes To The Priority List Of Substances Proposed For Evaluation By Jecfa (Replies To CI 2015/11-Fa) (Agenda Item 7a)

Komite sepakat:

- ✓ Meneruskan daftar prioritas senyawa yang akan dievaluasi JECFA kepada CAC ke-39 untuk diadopsi
- ✓ Merekomendasikan kepada CAC ke-39 untuk menghapus ketentuan BTP kalium bisulfit (INS.228) dari Table 1 dan 2 GSFA serta dari *Standard for Instant Noodles* (CODEX STAN 249-2006)
- ✓ Meminta komite terkait untuk mempertimbangkan penghapusan ketentuan kalium bisulfit (INS 228) dari standar:
 - *Standard for Quick Frozen Lobsters* (CODEX STAN 95-1981) (CCFFP);
 - *Standard for Jams, Jellies and Marmalades* (CODEX STAN 296-2009) (CCPFV);
 - *Regional Standard for Chilli Sauce* (CODEX STAN 306R-2011) (CCASIA)
- ✓ Menginformasikan kepada CCFFP bahwa natrium sorbat (INS 201) dimasukan ke dalam daftar prioritas untuk dievaluasi JECFA (termasuk spesifikasi dan kajian keamamannya) menunggu konfirmasi dari CCFA ke-49.

- ✓ Meminta CCNFSDU mengkonfirmasi justifikasi teknologi penggunaan gellan gum (INS 418) dalam formula bayi.
 - ✓ Meminta China dan USA untuk mempertimbangkan aspek-aspek terkait prioritas senyawa yang akan dievaluasi oleh JECFA dalam bentuk *discussion paper*.
16. **Information On Commercial Use Of: Potassium Hydrogen Sulfate (INS 515 (ii)), Sodium Sorbates (Ins 201) and Calcium Hydrogen Sulfite (Ins 227) In Food (Replies To CI 2015/9-Fa Part C, Point 9) (Agenda Item 7b)**

Komite sepakat:

- ✓ Memasukan natrium sorbat dalam daftar prioritas evaluasi JECFA dan menghapus ketentuan penggunaan kalsium hidrogen sulfat dari Tabel 1 dan 2 GSFA serta kalium hidrogen sulfat dari Table 3 GSFA.
- ✓ Menghapus ketentuan BTP berikut:
 - Kalsium hidrogen sulfat (INS 227) dalam *Standard for Instant Noodles* (CODEX STAN 249-2006)
 - Amonium laktat (INS 328) dalam *Standard for Edible Casein Products* (CODEX STAN 290-1995)
 - Klorin dioksida (INS 926) dalam *Standard for Wheat Flour* (CODEX STAN 152-1985)
 - Kalium hidrogen malat (INS 351(i)) dalam standards for *Mozzarella* (CODEX STAN 262-2007), *Cream Cheese* (CODEX STAN 275-1973), dan *Cottage Cheese* (CODEX STAN 273-1968)
- ✓ Merekomendasikan kepada *Committee on Processed Fruits and Vegetables* (CCPFV) untuk mencabut ketentuan BTP berikut:
 - Kalium hidrogen sulfat (INS. 515(ii)) dalam standards for *Preserved Tomatoes* (CODEX STAN 13-1981) dan *Processed Tomato Concentrates* (CODEX STAN 57-1981)
 - Kalsium hydrogen sulfat (INS. 227) dalam standar *Jams, Jellies and Marmalades* (CODEX STAN 296-2009)
- ✓ Merekomendasikan kepada *FAO/WHO Coordinating Committee for ASIA* (CCASIA) untuk mencabut ketentuan kalsium hydrogen sulfat (INS 227) dalam *Regional Standard for Chilli Sauce* (CODEX STAN 306R-2011).

17. **Discussion Paper On Secondary Food Additives (Agenda Item 8)**

- ✓ Delegasi memilih option A (Menetapkan kategori baru dalam sistem kategori pangan GSFA untuk mengatasi penggunaan secondary additives) dan C (Menyusun pedoman tentang penggunaan secondary additives)
- ✓ Delegasi yang memilih option A berpendapat bahwa:
 - Penetapan kategori pangan baru “preparation” akan sejalan dengan ketentuan dalam prosedur manual dan preamble GSFA terkait penggunaan BTP serta definisi codex dalam pangan.
 - Option A akan lebih transparan dalam menangani secondary additives dengan memberikan kepastian hukum dan perdagangan yang adil
 - Diantaranya terdapat beberapa BTP yang memiliki nilai ADI yang kecil yang dapat digunakan sebagai secondary additives yang dikhawatirkan keamanannya
 - Hasil evaluasi JECFA tidak berlaku untuk bayi dibawah 12 bulan, penggunaan secondary additives dalam formula bayi harus hati-hati
- ✓ Delegasi yang memilih option C berpendapat bahwa:
 - Penyusunan kategori pangan baru akan menunda perdagangan dan hal ini akan berdampak negatif bagi negara khususnya negara berkembang
 - Secondary additives bukan merupakan BTP dan tidak memiliki fungsi teknologi dalam produk dan persiapan serta tidak dikonsumsi sebagai pangan sehingga

- penyusunan pedoman akan menyediakan kerangka yang jelas dan komprehensif dalam menangani isu mengenai *secondary additives*.
- Banyak *secondary additives* telah dievaluasi keamanannya oleh JECFA untuk digunakan sebagai BTP dan paparan penggunaan *secondary additives* diharapkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan BTP secara langsung. Penyusunan pedoman akan menjadi pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan *secondary additives*.
 - ✓ Ketua sidang mengusulkan untuk menyusun *discussion paper* terkait *secondary additives* mengingat tidak adanya konsensus. Usulan tersebut tidak disetujui oleh delegasi dirasa tidak ada penyelesaian.
 - ✓ Sidang sepakat menangani isu terkait *secondary additives* dengan menggunakan note dalam kategori pangan GSFA
- 18. Proposed Draft Revision Of Sections 4.1(c) And 5.1(c) Of The General Standard For The Labelling Of Food Additives When Sold As Such (Codex Stan 107-1981)**

Sidang mencatat:

- ✓ Tujuan revisi *General Standard for the Labelling of Food Additives When Sold as Such* (CODEX STAN 107-1981) adalah untuk menangani dampak negatif dari ketidaksamaan istilah perisa dalam perdagangan
- ✓ Usulan revisi mengizinkan penggunaan istilah yang beragam dan produsen dapat menggunakan istilah ini sesuai dengan permintaan negara
- ✓ Usulan revisi juga mengaitkan istilah artifisial dengan sintetik sesuai dengan yang didefinisikan dalam pedoman
- ✓ Penggunaan istilah artifisial dan sintetik tidak ada kaitannya dengan isu keamanan pangan

Sidang sepakat:

- ✓ Merekomendasikan CCFL untuk mempertimbangkan revisi section 4.2.3.4 dalam *General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods* (CODEX STAN 1-1985) berdasarkan revisi section 4.1.c dan 5.1.c dalam *General Standard for the Labelling of Food Additives When Sold as Such*.
- ✓ Merekomendasikan kepada *Committee on Fish and Fish Products* (CCFFP), *Committee on Fats and Oils* (CCFO), *FAO/WHO Coordinating Committee for the Near East* (CCNEA), *Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses* (CCNFSDU), *Committee on Processed Fruits and Vegetables* (CCPFV), untuk mempertimbangkan revisi terkait perisa dalam beberapa standar untuk memastikan konsistensi dengan pedoman perisa (*Guidelines for the Use of Flavourings*)
- ✓ Merevisi *Standard for Dairy Fat Spreads* (CODEX STAN 253-2006) dengan mendelet istilah flavor dalam (*flavours and flavourings* dalam section 3.2 permitted ingredients) serta sepakat meneruskan amandemen kepada CAC ke-39 untuk diadopsi.
- ✓ Meneruskan usulan draft revisi kepada CAC ke-39 untuk diadopsi pada step 5/8.

19. Sidang CCFA ke-49 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di China.

B. PENGAMATAN DAN TINDAK LANJUT

Indonesia dalam hal ini Badan POM diharapkan:

- a. Berpartisipasi aktif dalam mengikuti Sidang CCFA, mengingat salah satu kewenangan Badan POM adalah menetapkan jenis dan batas maksimum BTP dalam pangan.
- b. Menyiapkan posisi Indonesia pada sidang CCFA ke-49 disertai dengan justifikasi ilmiah dan dukungan data yang lebih komprehensif.

- c. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan *electronic Working Group* (eWG) terkait *General Standard for Food Additives* (GSFA)
- d. Mengkaji perlunya revisi Peraturan Kepala Badan tentang Bahan Tambahan Pangan terkait adanya perubahan yang terdapat dalam GSFA, diantaranya terkait dengan:
 - a. Penghapusan penggunaan kalsium hidrogen sulfit (INS.227) dan kalium hidrogen sulfit (INS.228) pada Table 1 dan 2 GSFA
 - b. Disetujui masuknya magnesium stearat ke dalam Table 3 GSFA
 - c. Disetujuinya penggunaan quilaia ekstrak tipe II pada kategori pangan 14.1.4 Minuman Berbasis Air Berperisa, Termasuk Minuman Olahraga, Minuman Elektrolit dan *Particulated Drinks*
 - d. Disetujuinya penggunaan nisin pada kategori pangan 08.3.2 Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, yang Dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Panas
 - e. Disetujuinya revisi section 4.1.c dan 5.1.c dalam standar *For The Labelling Of Food Additives When Sold As Such (Codex Stan 107-1981)* terkait perisa
 - f. Revisi batas maksimum BTP benzoat pada kategori pangan 14.1.4 menjadi 250 mg/kg
- e. Mengkaji perlunya revisi Peraturan Kepala Badan tentang Kategori Pangan terkait revisi kategori pangan 01.1, 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, dan 01.1.4.
- f. Mengkaji perlunya revisi Peraturan Kepala Badan tentang BTP Campuran terkait *secondary additives*.
- g. Mengkoordinasikan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Kementerian Perindustrian terkait penghapusan ketentuan penggunaan BTP pada standar komoditi berikut:
 - a. Kementerian Perindustrian
 - *Committee on Processed Fruits and Vegetables* (CCPFV)
 - Kalium hidrogen sulfat (INS. 515(ii)) dalam standards for *Preserved Tomatoes* (CODEX STAN 13-1981) dan *Processed Tomato Concentrates* (CODEX STAN 57-1981)
 - Kalsium hydrogen sulfit (INS. 227) dalam *Standard for Jams, Jellies and Marmalades* (CODEX STAN 296-2009)
 - Kalium bisulfit (INS 228) dari *Standard for Jams, Jellies and Marmalades* (CODEX STAN 296-2009)
 - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - *Codex Committee on Fish and Fishery Products* (CCFFP)
 - Kalium bisulfit (INS 228) dalam *Standard for Quick Frozen Lobsters* (CODEX STAN 95-1981)
- h. Mengkoordinasikan kepada Kementerian Pertanian selaku koordinator *Codex Committee on Spices and Culinary Herbs* (CCSCH) terkait agenda item 4a bahwa CCFA meminta klarifikasi kepada CCSCH tentang pembatasan penggunaan jenis dalam *Standard for Thyme* (hanya untuk tiga jenis BTP antikempal).
- i. Mengkoordinasikan kepada Kementerian Kesehatan terkait penghapusan spesifikasi BTP *aluminium silicate* (INS 559), *calcium aluminium silicate* (INS 556) dan *glycerol ester of gum rosin* (INS 445(ii))